



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR 8/IT3.MWA/KS/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA AD-HOC PENELAAH RANCANGAN PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI DAN
PENGAWASAN, KETENTUAN MENGENAI PEMANFAATAN KEKAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Pasal 94 Ayat (8) dan Pasal 99 Ayat (4) mengamanatkan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, untuk menetapkan dan mengesahkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas maka perlu dibentuk panitia Ad-Hoc Penelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat tanggal 2 Maret 2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 106/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
 - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AD-HOC PENELAAH RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI DAN PENGAWASAN KETENTUAN MENGENAI PEMANFAATAN KEKAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pertama : Membentuk Panitia Ad-Hoc Penelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor dan mengangkat personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Pokok Panitia Ad-Hoc Penelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:

1. Menelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, PAH dapat berkoordinasi dengan unit dan pihak terkait bidang inovasi, bisnis, dan kewirausahaan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
3. Menyampaikan hasil Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor kepada MWA IPB dalam Sidang Paripurna MWA IPB;

Ketiga : Masa tugas Panitia Ad-Hoc Penelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasan Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Institut Pertanian Bogor sejak 09 April 2018 sampai dengan 09 Juli 2018;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 Maret 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

MUHAMMAD ACHMAD CHOZIN
195003031976031002

WAKIL KETUA,

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI
194804091973021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 8/IT3.MWA/KS/2018
TANGGAL : 2 MARET 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA AD-HOC PENELAAH RANCANGAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA
INVESTASI DAN PENGAWASAN KETENTUAN MENGENAI
PEMANFAATAN KEKAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PANITIA AD-HOC PENELAAH RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI
AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI DAN PENGAWASAN KETENTUAN
MENGENAI PEMANFAATAN KEKAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggungjawab : Prof. Dr. M.A. Chozin (Ketua MWA)
Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf (Wakil Ketua MWA)

Ketua : Prof. Dr. Fachriyan H. Pasaribu

Sekretaris : Prof. Dr. Aunu Rauf

Anggota

1. Prof. Dr. Tun Tedja Irawadi
2. Prof. Dr. Cecep Kusmana
3. Dr. Cahyono Tri Wibowo

Nara Sumber

1. Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto (Ketua SA)
2. Sudradjat (Sekretaris SA)
3. Dr. Agus Purwito (WR II)
4. Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi (WR IV)
5. Prof. Dr. Noerazam Achsani (Dekan SB)
6. Dr. Sugiharto (Ketua KA)

Administrasi/
Sekretariat

1. Subiyantoro, SE
2. Budi Firmansyah, SE
3. Ferdhi Isnani Nuryana, SP
4. Tedi M. Subagdja
5. Aip Saprudin

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 Maret 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,


MUHAMAMAD ACHMAD CHOZIN
195003031976031002

AHMAD MUKHLIS YUSUF

RIZAL SJARIEE/SJAIFUL NAZLI
194804091973021001